

**TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELANGGARAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi / Komprehensive**

**Oleh :**

**SETYAWATI**

**02033100011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**



5  
345.02307  
Set  
ke  
2007



TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELANGGARAN P.T.  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi / Komprehensive

Oleh :

SETYAWATI

02033100011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2007

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Setyawati  
Nim : 02033100011  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi :

**“ Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 80  
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa  
Pemerintah “**

Inderalaya, Juli 2007

**Pembimbing Utama,**



**Ruben Achmad, SH.,MH**  
NIP . 130 989 244

**Pembimbing Pembantu,**



**Malkian Elvani, SH., M. Hum**  
NIP . 131 470 620

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**HARI : KAMIS**





**TANGGAL : 26 Juli 2007**

**Nama : Setyawati**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02033100011**

**Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.A.Romsan, SH.,MH.,LL.M. (  )
2. Sekretaris : Amrullah Arpan, SH.,SU. (  )
3. Anggota : Ridwan, SH.,M.Hum. (  )
4. Anggota : Ruben Achmad, SH.,MH (  )

**Inderalaya, 26 Juli 2007**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**H. M. Rasyid Ariman. SH., MH**

**NIP. 130 604 256**



*Motto :*

*“kepercayaan kepada diri sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai kesuksesan”*

*“..Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..*

*(Qs. An Nisaa, ayat 58).*

*Kupersembahkan untuk:*

- 1. Bapak dan Ibu tercinta*
- 2. Kakak dan ayukku tercinta*
- 3. My Lovelly (Deni Achsar)*
- 4. Sahabat-sahabatku*
- 5. Almameterku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT , karena atas rahmat dan karunian-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan pada uswah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman . sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELANGGARAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** ” skripsi ini buat untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan dan langsung menerapkan dengan teori yang telah diterima.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kiranya dapat dimaklumi apabila terdapat kekurangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan , serta dorongan dari berbagai pihak untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibuku yang selama ini selalu memberi semangat, doa serta seluruh pengorbanan yang tidak bisa penulis balas.



2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M Hum selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum UNSRI.
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M Hum selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum UNSRI.
5. Bapak Achmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum UNSRI.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, SH selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Malkian Elvani, SH., M Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing pembantu.
8. Bapak Ruben Achmad, SH., MH, selaku dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Syarifuddin Pentanasse, SH atas segala bantuan dan bimbingannya.
10. Terima kasih pada Bapak-bapak dan ibu-ibu bagian Tata Usaha dan ibu-ibu yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum atas segala bantuan terutama Yuk Las yang selalu kami repotkan, Terima kasih Yuk....!!
11. Kakak-kakak dan ayukku tercinta ( K'har, k'empik, y'yik ) yang selalu membantuku terutama "K'empik" yang telah berusaha dan bekerja keras untuk membuatku sehingga bisa seperti ini, semoga kelak ku bisa membalasnya, Terima kasih banyak kakakku...!!

12. Terima kasih buat Mbak Yuli dua – duanya atas segala kasih sayang dan perhatiannya, keponakanku tersayang ( Rizka, Rahma, Resti, Aditya ) semoga menjadi anak yang soleh dan soleha dan buat ‘Dona’ ayo cepet selesaiin kuliahnya...!!!
13. Terima kasih buat kedua “Wawak ku” yang selalu memberi nasihat, “M’Tanti” yang memberikan dukungan dan doanya juga K’Ari, K’Yudi, K’Yanto, M’Lina...Thank You So Much...kalian semua keluarga bahagiaku....
14. Special buat dedenku ( Deni Achsar ) terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan kesabaran yang telah kau berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
15. Sahabat dan teman – temanku ( Lena, Dina, Dewi, Anes, Tiur, Nova, Chandra, Arief, Adi, Agus Wijaya, Nicu, Ilham, Tabrani, Icik, Tauhid, Heru, Hapis, Debi Silvia, Djaharuddin, Elis, Leni, Amie, Tari, Lisa, iit, Nova kesuma, Yulita, Dian Puspita, Anisa, Anna, Jakson FS, Manompang, Wandes, Nicu, Mbak Septi, Herlina ) dan seluruh teman – temanku angkatan 2003 terutama anak-anak kelas A yang tak bisa kusebutkan satu per satu, semoga kita dapat menjadi penegak hukum yang jujur dan adil.... Amin...!!!
16. Thanks buat H. Abdul Hadi (Bedul) atas Pocari Sweat nya...Sukses ya... !!!
17. Sahabat kecilku dirumah “S@nTY, Dew! Yp, FltR!, Liz@ sukses buat semua ya....!!!!
18. Buat adik tingkatku ‘Ezra’ cepat selesai ya..dik, doain kakak moga cepat dapat kerjaan. Thanxs atas segala bantuannya.



19. Teman, sahabat dan saudaraku di “ GEMAPALA WIGWAM “ FH UNSRI ( Neno, Andho, Iwan, Arie, Herly, Ridho, Yanu, Bayu, Sur, Tata, Emon, Ewin, Fitra, Tika, Rahmad, Dayat, Ista, K’Padli, K’Fajri, K’Candra, K’Antok, K’Kus, K’angga, K’Tojoi, K’Ewin, K’Anhar, K’Bim2, K’Ucok, K’Danil, K’Fahmi, K’Qumar, Y’Dewi, Y’Een, Y’Reni ) terutama senior sekaligus kakak bagiku “K’Anca” yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih kak...!!

20. Terima kasih juga buat K’Hendri yang selalu memperbaiki komputerku kalo lagi rusak, thanks kak...!!

21. Terima kasih buat seluruh orang yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.


Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Palembang, Juli 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Maksud dan Tujuan:.....	7
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Spesifikasi Penelitian .....	8
2. Metode Pendekatan .....	8
3. Tahap Penelitian .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
5. Metode Analisis Data .....	9



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

1. Pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi ..... 10
2. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi ..... 20
3. Pidana dalam tindak pidana korupsi ..... 20
4. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ..... 22
5. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi ..... 26

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah**

1. Pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah dan manfaat penyelenggaraannya ..... 30
2. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ..... 32
3. Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa serta pembinaan dan pengawasannya ..... 32

## **BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELANGGARAN**

### **KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003**

1. Mekanisme pengadaan barang dan jasa (Tender) ..... 37
2. Ketentuan UU No. 31 tahun 1999 dalam mengatasi penyimpangan terhadap Keppres No. 80 tahun 2003 ..... 54
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan .... 69

4. Upaya penyelesaian sengketa .....	71
--------------------------------------	----

**BAB IV Kesimpulan dan Saran**

1. Kesimpulan .....	74
2. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum di dalam UUD 1945, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Hukum menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat pelengkap untuk bertindak menurut hukum.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat yaitu masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Adapun sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.<sup>3</sup>

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ( Jakarta : Sinar Grafika. 2005 ) hal. 1

<sup>2</sup> Ibid, hal. 23

<sup>3</sup> Ibid, hal. 24

ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring<sup>4</sup> dengan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman negara-negara maju memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.<sup>4</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam bidang pembangunan, memerlukan kegiatan pengadaan baik barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan rakyat, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur baik materil maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.

Pada tahun 2005 saja, biaya belanja pemerintah pada sektor pengadaan barang mencapai kurang lebih 74 trilyun. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) hampir separuhnya digunakan untuk pengeluaran publik diberbagai sektor, khususnya untuk kegiatan pengadaan barang maupun jasa.

Untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar berjalan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dikeluarkannya atau diterbitkannya Keppres No. 80 Tahun 2003 ini, sudah barang tentu dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya perbuatan-

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara (Jakarta : Sinar Grafika , 2005 ) hlm 1



perbuatan atau perilaku yang dapat membahayakan atau setidaknya dapat mengganggu penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Hal ini oleh karena disisi lain kejahatan atau tindak kriminal yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang,<sup>5</sup> selalu ada melekat tiap bentuk masyarakat atau tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman peringatan terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>6</sup>

Namun tetap saja pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimana selama ini ada anggapan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terjadi praktek yang mengakibatkan *High Cost Procument*, baik melalui *mark up* harga yang disengaja maupun tidak. Disatu sisi karena nilai kontrak untuk pengadaan barang dan jasa besar. Maka disisi lain, pelaksanaannya selalu melibatkan banyak pemain (kontraktor), yang membuka peluang terjadinya penyyuapan, pemerasan, ataupun bentuk-bentuk pembayaran ilegal lainnya.

Suap menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk memenangi kontrak dan konsesi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontaktor.

Selain indikasi suap, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa adalah praktek Penggelembungan dana (*mark up*),

---

<sup>5</sup> Saparina Sadli, *Persepsi sosial mengenai prilaku menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 36

<sup>6</sup> Ibid

pemerasan, proyek fiktif, dan penunjukan langsung. Adapun beberapa contoh kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan antara lain:

1. Kasus perkara Amir Syarifuddin selaku mantan Kepala dinas Perhubungan mengenai pengadaan armada atlet pada PON XVI di Sumsel pada tahun 2004.
2. Penggelembungan dana yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara Yuzril Izha Mahendra mengenai pengadaan tinta sidik jari pada pemilihan pemilu yang sampai saat ini masih dalam preses peradilan.
3. Penggelembungan dana (Mark up) pada proyek pemilu dengan dugaan korupsi sebesar empat puluh milyar pada tanggal 6 Mei 2004 Palembang.
4. Penyimpangan dana APBN dan belanja DPRD dikabupaten Lombok pada proyek pengadaan alat kantor senilai empat puluh juta.
5. Korupsi penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan Gedung Islamic Center dan Bantuan Bencana Alam yang dibiayai oleh APBD pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat tahun 2003.
6. Pengelembungan dana (Mark up) pada proyek pengadaan pembangunan rumah Sakit di Prabumulih Palembang pada tahun 2006.

7. Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat azas dalam pengadaan barang dan jasa pada kasus Bank Bali.  
(Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi adanya Pengelembungan dana (Mark up) yang didapat melalui International Corruption Watch).

Dari beberapa kasus diatas penulis ingin mengupas dan menganalisis kasus perkara Amir Syarifuddin selaku mantan Kepala Dinas perhubungan yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi berupa Mark up dana pengadaan armada mobil transportasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI 2004 serta melanggar ketentuan Keppes Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena pada proyek tersebut dilakukan tanpa tender terbuka atau penunjukan langsung.

Kajian Indonesian Corruption watch (ICW) pada tahun 2005, terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi disektor pengadaan barang dan jasa yang modusnya menggunakan penunjukan langsung<sup>7</sup>. Terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran serius. Padahal dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 10 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003, bahwa pengadaan barang dan jasa sampai dengan nilai Rp.50 juta wajib dibentuk panitia pengadaan serta pasal 17 ayat (1) bahwa dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pada prinsipnya dilakukan melalui

---

<sup>7</sup> 3- ICW tanggal 17 sept 2006

metode pelelangan umum. Setelah terjadi berbagai macam penyimpangan didalam pelaksanaan barang dan jasa maka penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan baik masyarakat ataupun pejabat yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan yang termasuk didalam tindak pidana korupsi ini.

Hal inilah yang melatar belakangi serta mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan serta mengambil judul : **“TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELANGGARAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”**

#### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk membatasi pembahasan, penulis mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam mengatasi adanya penyimpangan terhadap pelanggaran Keppres nomor 80 tahun 2003 ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah yang dirugikan dalam pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah ?



### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran pada ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003.

### **D. Ruang Lingkup**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih dititik beratkan pada masalah tindak pidana korupsi pada penyimpangan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 yang direvisi oleh Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. kegunaan teoritis

memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana secara khusus.

2. kegunaan praktis

- a. sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan kalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum sebagai upaya pencegahan dan

pemberantasan setiap bentuk tindak pidana korupsi, khususnya pada kegiatan pelaksanaan barang dan jasa yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan maupun penyusunan kebijakan-kebijakan yang lebih baik sebagai suatu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada kegiatan pelaksanaan barang dan jasa.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

### 3. Tahap Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder bahan hukum primer, berupa Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa dan Undang undang nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta literatur-literatur lainnya yang terkait. Disamping itu, meneliti data sekunder bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan doktrin dibidang hukum, dan penelitian data sekunder bahan hukum tersier, berupa kamus, koran dan majalah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 5. Metode analisis data

Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga tidak menggunakan model-model matematis dengan rumusan-rumusan statistik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT : Alumni Bandung, 1987
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Graafika, 2005
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Penerbit : Citra Umbara, Bandung, Juni 2006
- Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Hasta, Bandung 1985
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit : Pustaka Alumni, Jakarta, 1983
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1967
- Saparina Sadli, *Persepsi sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintaang, Jakarta, 1976
- Soejono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta 1983.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penertbit Asa Mandiri, Oktober 2006
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalm Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.